



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG

## SURAT AMAR PUTUSAN NOMOR 85-P/PM.II-09/AD/XI/2021

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Elman Ginanjar.  
Pangkat/NRP : Peltu / 21980106351078.  
Jabatan : Bati Wanwil Siter.  
Kesatuan : Kodim 0607/Kota Sukabumi.  
Tempat, tanggal lahir : Sukabumi 24 September 1978.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Sukabumi.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas:

Mengingat : Pasal 288 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Elman Ginanjar, Peltu NRP 21980106351078 bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas:  
"Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang tidak dilengkapi dengan STNK yang ditetapkan dan tidak dapat menunjukkan SIM yang sah".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
  - a. Pidana denda sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) atau subsider kurungan pengganti selama 20 (dua puluh) hari.
  - b. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
  - c. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) foto copy BPKB, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
    - 1 (satu) buah KTA a.n. Peltu Elman Ginanjar, dikembalikan kepada yang berhak.

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Hakim Puryanto, S.H. Mayor Chk NRP 2920151870467 dan pengucapan yang dihadiri oleh Oditur Militer Tjetep Janu Setyawan, S.H Mayor Chk NRP 2920016250171, Panitera Pengganti Willsa Suharyadi, S.H., M.H. Lettu Chk (K) NRP 21000150031081 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Willsa Suharyadi, S.H., M.H.  
Lettu Chk (K) NRP 21000150031081

Puryanto, S.H.  
Mayor Chk NRP 2920151870467

### Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 06.50 WIB di Jln. Raya RA Kosasih Kota Sukabumi.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)